



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa tambahan penghasilan pegawai telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, namun dalam perkembangannya perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan memperhatikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar dan adanya kebijakan kepatuhan pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
- (2) Dihapus.
- (3) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai formasi jabatan yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pembayaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihapus; dan
 - b. dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas

terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

2. Ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf e Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) TPP Pegawai ASN tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN dengan status titipan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya;
 - f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
 - g. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
 - h. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.
- (2) Pemberhentian TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kembali kepada pegawai ASN, apabila:
- a. memiliki surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - b. pengaktifan kembali;
 - c. selesai menjalankan masa cuti;
 - d. selesai menjalankan hukuman disiplin;
 - e. sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
 - f. tidak memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
 - g. sudah menyelesaikan kerugian negara/daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Juni 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 57

